

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN
PAKAIAN BEKAS OLEH KAPAL NELAYAN
(Studi Kasus Bea Dan Cukai Belawan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

WILLY FANSURI PARINDURI
NPM: 1306200531



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS OLEH KAPAL NELAYAN

(Studi Kasus Bea Dan Cukai Belawan).

WILLY FANSURI PARINDURI

NPM: 1306200531

Proses penyidikan merupakan suatu tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat hukum untuk membuat terang suatu tindak pidana termasuk tindak pidana penyelundupan pakaian bekas yang telah dilarang dan diancam dengan pidana terhadap siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, proses penyidikan dilakukan oleh Bea dan Cukai KPPBC tipe Madya Belawan, dalam hal ini merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemerintah dalam menciptakan supremasi hukum yang setegak-tegaknyanya dimana bertujuan tercipta hukum yang adil, jujur dan merata. Penegakan hukum yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya dalam proses penyidikan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan mampu mengungkap tindak pidana penyelundupan serta menciptakan masyarakat Indonesia yang bebas dari adanya penyelundupan sehingga bangsa Indonesia menjadi bebas dari masuknya barang illegal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan aturan hukum tindak pidana penyelundupan pakaian bekas, untuk mengetahui proses penyidik tindak pidana penyelundupan yang dilakukan Bea dan Cukai KPPBC tipe Madya Belawan, untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi pihak Bea dan Cukai dalam proses penyidikan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas. Penulis skripsi ini bersifat deskriptif analitis yang mengarah pada penelitian yuridis empiris dengan dasar penelitian lapangan. Alat pengumpulan datanya adalah studi dokumentasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa dalam proses penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian bekas terdapat penerapan hukum yaitu Pasal 201 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 atas perubahan Undang-Undan Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Proses penyidikan terkait tindak pidana penyelundupan dalam prosesnya dimulai dengan adanya laporan, pengaduan, melakukan penyidik (penangkapan, penyitaan dan pengeledahan, penahan) dan penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum. Serta hambatan yang dihadapi pihak Bea dan Cukai, beberapa antaranya Lemahnya Koordinasi Antar Penegak Hukum, Proses Pemusnahan yang terkendala oleh lamanya proses persidangan sehingga belum adanya putusan dari pengadilan, Kurangnya Fasilitas dan Sarana Para Penegak Hukum, Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas.

Kata Kunci: Penyidikan, Tindak pidana, penyelundupan pakaian bekas

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkat dan rahmat serta hidayah-Nya, serta tak lupa shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang Judul "**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS OLEH KAPAL NELAYAN (Studi Kasus Bea Dan Cukai Belawan)**". Di sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu dengan besar hati dan dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk kesempurnaan loporan ini dikemudian hari.

Proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak menerima bantuan serta dorongan dari semua pihak, baik bantuan moral dan materil. Pada kesempatan ini, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta, tersayang, terkasih, Izhar fuadi parinduri dan Syarifahanum, atas cucuran cinta, kasih sayang, doa, perhatian, dukungan, semangat, nasehat dan bantuan yang sangat berarti dan tak terhingga nilainya yang diberikan kepada penulis, tempat penulis berkeluh kesah dan bersandar, serta dukungan baik moril maupun materil yang tiada pernah

ada habisnya. saudara penulis, Adik tercinta Bayu Rhamadan parinduri yang menjadi penyemangat, dan penghibur hati selama ini. Mudah-mudahan ini adalah awal kesempatan untuk dapat membahagiakan, membanggakan dan membalas semua pengabdian papa dan mama selama ini. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, kasih sayang dan karunia-Nya kepada kita sekeluarga. Amin.

2. Bapak Dr. Agussani.,M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Ibu Ida Hanifah, SH.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Faisal, SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Zainuddin, SH., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Mirsa Astuti, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing I juga sekaligus sebagai orang tua, motivator dan mentor terbaik bagi penulis, terima kasih atas segala bimbingan , kemudahan dan pencerahan yang diberikan.
7. Bapak Muhammad Teguh Syuhada Lubis, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing II sekaligus mentor terbaik bagi penulis, terima kasih atas segala arahan, bimbingan dan masukannya selama penulisan skripsi ini.
8. Ibu Ida Nadira, SH., M.H selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terima kasih

atas segala bimbingan, kemudahan dan pencerahan yang diberikan selama masa perkuliahan, khususnya selama masa penulisan skripsi ini.

9. Seluruh dosen dan staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas pengabdian dan dedikasinya menyumbangkan ilmu dan mendidik penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Segenap staf administrasi dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dalam pengurusan dokumen dan administrasi selama perkuliahan dan pengurusan skripsi.
11. Senior-senior dan junior-junior di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan, masukan dan nasehat selama perkuliahan dan proses pengerjaan skripsi.
12. Teman-teman seperjuangan kelas F-1 Pagi dan kelas jurusan D-1 Acara Pagi, teman-teman selama perkuliahan, seluruh yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan kenangan baik dan buruk, temen suka duka selama perkuliahan.
13. Sahabat-sahabat selama perkuliahan, teman seperjuangan dari awal hingga akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terkhusus rasa bahagia saya dapat berkenalan dengan sahabat yang didalam maupun diluar kampus yang selalu menjadi pendengar, pemberi saran, temen suka dan duka serta masukan selama ini

dengan penuh kasih saya ucapkan terimakasih kepada Lilis Suganda,
Muhammad Zurkarnain Yahya, Imam Syahfi'i, Finotika Trivira Rahayu.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat Penelitian.....	7
2. Sumber Data.....	7
3. Alat Pengumpul Data.....	8
4. Analisis Data.....	8
D. Definisi Operasional.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Pengertian Penyidikan.....	10
B. Tinjauan Umum Pengertian Penyelundupan.....	17
C. Tinjauan Umum Pengertian Pakaian bekas.....	23
D. Tinjauan Umum Pengertian Bea dan Cukai.....	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32

A. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas.....	32
B. pengaturan hukum penyelundupan tindak pidana pakaian bekas di direktorat jendral bea dan cukai.....	53
C. Hambatan Yang Dihadapi Bea dan CukiaBelawan Dalam Proses Penyidikan.....	65
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan Negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Negara hukum berarti alat-alat Negara mempergunakan kekuasaannya berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Dalam Negara hukum, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran. Tujuan sesuatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum. Dasar pijakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landasan Kontine sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.¹ berbagai macam tindak pidana terjadi di wilayah tersebut tidak luput juga persentase nya kemungkinan terjadi tindak pidana juga sangat tinggi salah satunya yaitu yang terjadi di wilayah laut Indonesia yang berkaitan dengan berbagai macam jenis tindak pidana termasuk penyelundupan. Menurut Baharuddin Lopa Penyelundupan adalah mengimpor,

¹ Yudi Wibowo Sukinto. 2013. *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Halaman 124

mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.² Banyaknya terjadi tindak pidana penyelundupan dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan penegak hukum dan tidak berjalanya peraturan yang sudah di atur dalam undang-undang seperti dalam proses penangkapan, laporan, pengaduan dan penyidikan. Mengenai ketentuan pengaturan penyidikan sudah di atur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan oleh karena kewajibannya tersebut. Namun dalam proses penyidikan pakaian bekas terdapat satu ketentuan yang di atur dalam KUHAP yaitu adanya kewenangan bea dan cukai sebagai penyidik. Penyidikan penyelundupan di Indonesia di atur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 di ubah Menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dalam Pasal 112 ayat (1) yaitu: “Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan.”³

Direktorat jendral bea dan cukai adalah suatu instansi pemerintah dibawah naungan Kementrian Keuangan yang bertugas melayani masyarakat dalam hal Kepabeanan dan Cukai. Tugas Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DBJBC) adalah

² *Ibid.* Halaman 39

³ Eddhi Sutarto. 2010. *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabeanaan Indonesia*. Jakarta Penerbit Erlangga. Halaman 38.

berkaitan erat dengan pengelolaan Keuangan Negara, antara lain memungut bea masuk berikut pajak dalam rangka impor (PDRI). Sebagaimana diketahui bahwa pemasukan terbesar ke dalam kas Negara adalah dari sektor pajak dan termasuk di dalamnya adalah bea masuk dan cukai yang dikelola oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Selain itu, ruang kegiatan dan tugas pokok Direktorat Jendral Bea dan Cukai adalah mengawasi kegiatan ekspor, Impor dan pemungutan bea.⁴ serta berkaitan dengan hal itu. Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 Tentang kepabeanan mengatur bahwa Direktorat Jendral Bea dan Cukai adalah melakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean. Namun mengingat letak geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan Negara tetangga, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pengangkutan barang yang di angkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antara pulau khususnya dalam barang tertentu.⁵ Barang tertentu adalah barang yang ditetapkan oleh instansi teknik sebagai barang yang pengangkutannya di dalam daerah pabean. Yang di maksud dengan Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar di daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar, dalam keputusan menteri perindustrian dan perdagangan NOMOR : 141/MPP/Kep/3/2002 dalam Pasal 3 menyebutkan barang yang di impor harus dalam keadaan baru.

Tindak pidana penyelundupan sangat merugikan dan mengganggu keseimbangan kehidupan bangsa indonesia. kerugian Negara yaitu kekurangan

⁴ *Ibid.* Halaman 12

⁵ Yudi Wibowo. *Op Cit.* Halaman 125

uang yang nyata dan pasti jumlahnya (dapat dihitung) akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, berasal dari pungutan Negara yang tidak dibayar atau tidak disetor pada kas Negara oleh penyelundupan yang berupa pungutan Negara berupa Bea masuk dan Pajak , pungutan Negara berupa bea keluar yang pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor di atur lebih lanjut oleh pemerintah dan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) Dalam Rangka kegiatan ekspor dan impor. Akibat Negara tidak dapat memungut uang tersebut maka mengakibatkan penerimaan Negara menjadi berkurang secara otomatis sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara dan perekonomian Negara serta pada akhirnya menghambat pelaksanaan pembangunan nasional yang ditunjuk untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk tercapainya keadilan social bagi seluruh Rakyat Indonesia.⁶

Banyak berbagai penyeludupan terjadi di Indonesia termasuk salah satu nya yaitu penyeludupan pakaian bekas. Penyeludupan pakaian bekas (*ballpressed*) Salah satu penyebab terjadinya penyelundupan yang semakin meningkat, pada umumnya diakibatkan oleh rendahnya kualitas barang yang dihasilkan dalam negeri dibanding dengan produksi luar negeri.

Sebanyak 1.447 bal pakaian bekas dimusnahkan Ditjen Bea Cukai wilayah Sumatera Utara di PT Nitori Furniture, di kawasan industri Medan atau Kim 1. Pemusnahan ribuan bal pakaian bekas asal Malaysia itu merupakan hasil kerjasama antar penegak hukum Kota Tanjung Balai, kepolisian, TNI dan kejaksaan yang berhasil menghentikan peredaran barang gelap ke dalam negeri

⁶ Yudi Wibowo Sukinto. 2013. *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Halaman 47.

melalui jalur laut. Oleh karena itu pemerintah kini mulai mengambil tindakan tegas terhadap pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia secara illegal dengan menyita dan memusnahkan barang haram tersebut dengan cara dibakar. Penyitaan produk pakaian bekas impor dilakukan aparat berwenang karena kegiatan impor produk pakaian sampai kini masih tetap dilarang pemerintah. Bahkan ketentuan larangan impor pakaian bekas sudah sejak 18 januari 1982 melalui surat keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Karena impor pakaian bekas merupakan kegiatan illegal.⁷

Berbagai macam problematika terjadinya penyeludupan pakaian bekas membuat masyarakat semakin ragu akan kinerja aparat hukum dalam pelaksanaan peraturannya, hal ini tentunya menjadi koreksi bagi penegak hukum dalam mencapai tujuan hukum untuk mengatasi tindak pidana penyeludupan pakaian bekas terutama yang ditangani oleh Bea dan Cukai Belawan.

Berdasarkan uraian di atas maka disusunlah proposal ini dengan judul; **Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyeludupan Pakaian Bekas Oleh Kapal Nelayan (Studi Kasus Bea Dan Cukai Belawan).**

1. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas yang dilakukan oleh kapal nelayan?
2. Bagaimana pengaturan hukum penyelundupan tindak pidana pakaian bekas di direktorat jendral bea dan cukai?

⁷ [http://news.okezone.com/read/2015/12/23/340/1273236/1-447 bal-pakaian-bekas-asal-malaysia-dibakar-](http://news.okezone.com/read/2015/12/23/340/1273236/1-447-bal-pakaian-bekas-asal-malaysia-dibakar-), diakses pada tanggal 24 november 2016 pukul 05:38 WIB.

3. Apa saja hambatan direktorat jendral bea dan cukai dalam proses penyidikan?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya terkait masalah mengenai proses penyidikan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas oleh kapal nelayan. Faedah dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁸

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penyelidikan khususnya pada proses penyidikan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas yang dilakukan oleh kapal nelayan.
2. Untuk mengetahui proses bagaimana penerapan Hukum terhadap tindak pidana penyelundupan pakaian bekas yang dilakukan oleh kapal nelayan.
3. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi pada saat proses penyelidikan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas yang dilakukan oleh kapal nelayan.

⁸ Fakultas Hukum. 2010, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum , Halaman 5.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Sifat Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris atau penelitian yang dilakukan dengan langsung kelapangan

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang di peroleh dari studi kepustakaan dan bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan pembahasan ini, yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer

Pengumpulan bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang undangan lainnya.

b. Bahan hukum sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang mendukung bahan hukum primer atau artikel-artikel dan kutipan-kutipan yang dijadikan sebagai pelengkap.

c. Bahan hukum tersier

Pengumpulan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: bahan yang diperoleh melalui media internet yang relevan dengan penelitian ini, kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia.

3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan adalah melalui wawancara kepada pihak Bea dan Cukai Belawan. Pada hakekatnya data yang diperoleh dengan penelitian perpustakaan dapat dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian lapangan. Penelitian ini dikatakan juga sebagai penelitian yang membahas data-data sekunder.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi Operasional

Hasil penelitian maka dibuatlah definisi operasional sebagai berikut :

1. Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Penyelundupan menurut Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 dimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006

tentang Kepabeanan adalah barang siapa yang mengimpor atau men ekspor atau mencoba mengimpor dan mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan ini dipidana karena melakukan penyelundupan.

3. Pakaian bekas menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 adalah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam Pos tarif/HS 6309.00.00.00.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 1 butir 36 yang dimaksud dengan Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
5. Kepabeanan Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum terhadap penyidikan

Penyidikan suatu peristiwa yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *siasat* (Malaysia). KUHAP member definisi penyidikan “ serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Dalam bahasa belanda menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjukan oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum. Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu angsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidik adalah:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Pengeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi
8. Berita acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
9. Penyitaan.
10. Penyampinga perkara

11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalianya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa:⁹

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam pasal KUHAP. Menurut pasal 1 angka 1 KUHAP disebutkan bahwa:

"Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan"

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.¹⁰

Tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan" sesuatu " peristiwa " yang dianggap atau diduga sebagai tindak

⁹ Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 120

¹⁰ Andi Sofyan Dan Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, Halaman 87

pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti" supaya tindak pidana yang ditemukan dapat mencari terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dari penjelasan dimaksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian, ditinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut.¹¹

pejabat pelaksana, pejabat penyelidik terdiri dari "semua anggota" Polri, dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada di bawah pengawasan penyidik, penyelidikan diatur dalam Pasal 1 butir 4:¹²

“Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan”.

wewenangnya sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Tindakan dan kewenangan undang-undang melalui penyelidik dalam hal ini, lebih tepat merupakan tindakan melaksanakan perintah penyidik berupa:¹³

- 1) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pengeledahan, penyitaan;
- 2) pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 3) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 4) membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik;

¹¹ M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta; Sinar Grafika. halaman 101

¹² *Ibid.* Halaman 103

¹³ *Ibid.* Halaman 107

Menurut Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan oleh karena kewajibannya tersebut, penyidik mempunyai wewenang berdasarkan Pasal 7 ayat 1 KUHAP adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 10) Mengadakan penghentian penyidikan.

Menurut Pasal 16 ayat (2), Bahwa “tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:¹⁴

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan ..
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Pelanggaran hukum dalam peraturan perundang-undangan dibidang Kepabeanan, sama halnya dengan pelanggaran pidana pada umumnya, yang prosesnya sama dengan perkara pidana biasa yang sebelum diajukan ke

¹⁴ Andi Sofyan Dan Asis. *Op cit.* Halaman 90

pengadilan, maka terlebih dahulu didahului oleh suatu proses hukum yang lazim disebut penyidikan. Penyidikan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan. Pengertian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam KUHAP ialah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai adalah penyidik tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai. Kualitas profesionalisme hanya dapat diwujudkan apabila dilaksanakan oleh pejabat yang secara khusus diberikan tugas untuk melakukan penyidikan. Guna mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana tersebut, penyidikannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai aparat yang bertanggung jawab pelaksanaan Undang-undang.¹⁵

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Menurut Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah “Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

¹⁵ Eddhi Sutarto. *Op Cit.* Halaman 111

Demikian pula dalam hal wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang oleh penyidik. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, karena kewajibannya berwenang:¹⁶

- a. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan.
- b. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- c. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan.
- d. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan.
- e. Meminta keterangan dan bukti dari orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan.
- f. Memotret dan merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana, pengangkutan, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang kepabeanan.
- g. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait.
- h. Mengambil sidik jari.
- i. Menggeleda rumah tinggal, pakaian, atau badan.
- j. Menggeleda tempat atau saran pengangkutan dan memeriksa barang yang terdapat di bidang kepabeanan.
- k. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan.
- l. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan.
- m. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang kepabeanan.
- n. Menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- o. Menghentikan penyidikan.
- p. Melakukan tindakan lalain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dilakukan berdasarkan surat perintah tugas penyidikan (SPTP). Berdasarkan SPTP tersebut, penyidik

¹⁶ *Ibid.* Halaman 112

memberitahukan dimulainya penyidik (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan/SPDP) dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1982 Hukum Acara Pidana.¹⁷

Penghentian mengenai penyidikan yang dilakukan, disamping menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, Undang-undang kepabeanan juga mengatur khusus yang berkaitan dengan penghentian penyidikan, yakni untuk kepentingan penerimaan Negara, atas permintaan menteri, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan sebagaimana di maksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah yang bersangkutan melunasi Bea Masuk yang tidak atau kurang dibayar, di tambah dengan sanksi administrasi berupa denda empat kali jumlah bea masuk yang tidak atau kurang dibayar. Barang impor atau ekspor yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, 103, huruf b atau huruf d, Pasal 104 huruf a atau Pasal 105 huruf a di rampas untuk Negara. Sementara itu, sarana pengangkutan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dapat dirampas untuk Negara. Secara umum, pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh Penuntut Umum. Namun, barang impor atau ekspor yang berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk Negara, berdasarkan

¹⁷ *Ibid.* Halaman 113.

undang-undang kepabeanan menjadi milik Negara yang pemanfaatannya ditetapkan oleh menteri.¹⁸

Tinjauan Umum Terhadap Penyelundupan

1. Pengertian Penyelundupan

Sejarah perdagangan Internasional dikenal sejak zaman Kejayaan Cina, yang disusul oleh Negara-negara lain seperti *Spanyol* dengan *Spanish conquistadors*, *Inggris* dengan *The British Empire*, Belanda dengan VOC. Perdagangan Internasional dikenal sejak abad ke-15 dan ke-16 yang dilatar belakangi dengan teori hukum ekonomi, para pedagang tersebut menekan ekspor ke luar negeri (perdagangan internasional) yang sebesar-besarnya dan impor yang serendah-rendahnya. Menurut *Jhon W.Head* transaksi bisnis (perdagangan internasional) dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu jual beli barang lintas perbatasan Negara, Memberi lisensi produksi dari luar negeri, penanaman modal asing secara langsung.¹⁹

Awal mulanya julukan penyelundupan dikenal abad ke 18 di Inggris. Dimana tindakan pidana penyelundupan pada awal mulanya hanya kegiatan importasi minuman brandi lalu berkembang menjadi barang-barang lainnya. Peningkatan konsumsi komoditi seperti kismis/anggur, beras, gula, mentega, tea, tembako dan, minuman brandi kebutuhan konsumen perkapitanya meningkat tajam. Kebutuhan enam komoditi merupakan barang kemewahan, dikenakan tariff pajak barang mewah oleh Kerajaan Inggris secara penuh, sehingga merangsang para penyelundup untuk menyelundupkan komoditi itu masuk ke Negara tersebut.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Yudi Wibowo Sukinto. *Op Cit.* Halaman 112

Istilah “penyeludupan”, ”menyeludup” sebenarnya bukan istilah yuridis. merupakan pengertian gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu.²⁰

Definisi penyelundupan pun mulai berkembang seperti Menurut Baharuddin Lopa, Pengertian tentang penyeludupan adalah Mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.²¹ penyelundupan terdapat di dalam Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 pada Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi:

“Tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (Ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor)”.

Definisi yang diberikan berdasarkan Keputusan Presiden ini menyimpulkan bahwa tindak pidana apa saja yang berhubungan dengan pemasukan dan pengeluaran.

Menurut DR. A. Hamzah terlalu luas dan tidak mencerminkan pengertian dalam arti yuridis, sebab dengan demikian, menurut beliau, semua tindak pidana yang berhubungan dengan ekspor dan impor, seperti penipuan, pencurian, pemalsuan, penyusunan pejabat pabean yang berhubungan dengan ekspor dan impor termasuk juga penyelundupan. Padahal maksud pembuatan peraturan tersebut tidaklah demikian. Pengertian penyelundupan sebagaimana yang dimuat

²⁰ *Ibid.* Halaman 113

²¹ *Ibid.* Halaman 40.

dalam Keppres No 73 Tahun 1967 tersebut mirip dengan pengertian penyelundupan yang di muat dalam The New Grolier Webster International Dictionary Of the English Language (vol. II, hal. 916) yang berbunyi: “*To import or export secretly and contrary to law, without payment of legally required duties*” (mengimpor atau mengekspor secara diam-diam dan bertentangan dengan hukum, tanpa membayar bea yang diharuskan menurut undang-undang). Law Dictionary, penyelundupan diartikan sebagai: “ *The offence of importing or exporting prohibited goods, or importing or exporting or exporting goods not prohibited without paying the duties imposed on them by the laws of the customs and excise*” (pelanggaran atas impor atau ekspor barang-barang yang dilarang, atau pelanggaran atas impor atau ekspor barang-barang yang tidak dilarang, tanpa membayar bea yang dikenakan atasnya oleh undang-undang pajak atau bea-cukai).²²

Menurut Adam Smith Penyeludupan adalah seseorang yang melanggar hukum suatu Negara, meskipun dia buta hukum dan tidak di ragukan lagi sebagai warga Negara yang baik, yang tidak pernah dihukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk itu. Menurut Elizabeth A Martin penyeludupan adalah pelanggaran dalam ekspor atau impor, khususnya barang-barang yang ditetapkan kena bea masuk atau pajak oleh petugas bea dan cukai atau kebiasaan tanpa membayar bea masuk atau pajak yang telah diterapkan bea dan cukai.²³

Defenisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelundupan adalah suatu perbuatan manusia yang memasukkan dan

²² Soufnir Chibor. 1992, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Jakarta, Sinda Grafika. Halaman 40

²³ Yudi Wibowo Sukinto, *Op.Cit*, Halaman 39

mengeluarkan barang dari dalam negeri maupun keluar negeri tanpa mengikuti peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, atau dengan kata lain tidak dengan secara resmi sebagaimana yang tercantum dalam perundang-undangan yang berlaku.

Tindak pidana penyelundupan syarat utamanya harus ada kerugian Negara yang dapat dihitung dengan nilai sejumlah uang akibat tindak pidana tersebut, jika dicermati dari perspektif formulasi pengaturan sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 bahwa sanksi pidana lebih diutamakan pada penerapan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda sebagai sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) terhadap pelaku penyelundupan, yang berarti lebih diutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian baru disertai dengan sanksi pidana.²⁴

Dasar menetapkan terjadinya tindak pidana penyelundupan, walaupun barang-barang masih sementara diangkut di lautan asal sudah memasuki perairan 12 mil, sebenarnya bukan masalah baru. Karena harusnya barang-barang itu sudah harus dipungut bea-beanya pada waktu memasuki garis 12 mil. Akan tetapi dalam praktek, baru ditindak setelah barang-barang itu dibongkar, oleh karena tiada mungkin kantor-kantor didirikan di perairan (titik batas 12 mil itu) dan tidak mungkin pula suatu pesawat terbang yang sementara terbang diperiksa di udara walaupun kapal terbang itu sudah memasuki wilayah udara kita. Sehingga prakteknya, menunggu kapal-kapal laut dan kapal-kapal terbang merapat

²⁴ *Ibid.* Halaman 118

dipelabuhan dan mendarat di bandara, kemudian barulah dilakukan pemeriksaan. Tindak pidana penyelundupan diatur dalam UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pada hakekatnya penyelundupan diartikan sebagai perbuatan mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi formalitas pabean, yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Formalitas pabean di sini merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam hal ekspor dan impor. Penyelundupan dibedakan menjadi 2 (dua), yakni:

- a. Penyelundupan fisik: setiap kegiatan memasukkan atau mengeluarkan barang (ke/dari Indonesia) tanpa dokumen.
- b. Penyelundupan administratif: setiap kegiatan memasukkan atau mengeluarkan barang yang ada dokumennya tetapi tidak sesuai dengan jumlah/ jenis atau harga barang yang ada di dalamnya.

Pasal 102:

”Barang siapa mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang kepabeanan dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)”.

Pasal ini merupakan ”delik berkualifikasi” atau ”delik dengan nama” sebagaimana dalam Pasal 262 dan Pasal 378 KUHP. Pengertian ”tanpa mengindahkan undang-undang kepabeanan ” adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan . Jadi jika seseorang telah menindahkan ketentuan meski tidak sepenuhnya, tidak termasuk perbuatan yang dapat dipidana. Pasal ini mengandung

esensi penyelundupan fisik. Sedangkan Pasal 103 dianggap mengatur penyelundupan administratif, meski tidak terang-terangan menyebutkan demikian.

Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan undang-undang Kepabeanan dapat diidentifikasi sistem pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana sebagai berikut:

1. Subyek yang dapat dipertanggungjawabkan:
 - a. orang perorang (Pasal 102) dan Koorporasi (Pasal 108)
 - b. pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan dan pengusaha Pengangkutan(Pasal 106)
 2. pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan baik percobaan, kesengajaan, kelalaian dapat diancam dengan pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*) maupun pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*).
- Perumusan sanksi dengan sistem pidana kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda. Pidana pokok.²⁵

- a) penjara : maksimal 8 tahun
- b) kurungan
- c) denda : maksimal Rp500.000.000,00
- d) Sanksi administratif yang bervariasi. Daluarsa penuntutan 10 tahun sejak diserahkan Pemberitahuan Pabean atau sejak terjadinya tindak pidana. Selain penyidik Polri, kewenangan penyidikan diberikan kepada :PPNS di lingkungan Dirjen Bea dan cukai (ps 112) untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka. Penghentian penuntutan oleh Jaksa Agung. Penghentian penuntutan dilakukan atas permintaan menteri Keuangan dan demi kepentingan penerimaan negara. Namun demikian tetap dijatuhi sanksi membayar bea masuk yang tidak atau kurang bayar ditambah dengan sanksi administratif denda 4 kali jumlah bea masuk yang tidak atau kurang bayar.

²⁵ <http://saefulbafri009.blogspot.co.id/2012/06/tindak-pidanapenyelundupan.html>. diakses pada tanggal 24 november 2016 pukul 05:38 WIB.

B. Tinjauan Umum Terhadap Pakaian Bekas

Pakaian merupakan salah satu Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap individu, seperti sandang, pangan, dan papan. Salah satu kebutuhan pokok adalah Sandang. Sandang atau pakaian adalah salah satu kebutuhan manusia pada dasarnya setiap individu menggunakan pakaian untuk melindungi tubuh dari benda asing dan sinar matahari. Namun seiring dengan perkembangan zaman, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun kedudukan seseorang yang memakainya.²⁶

Perkembangan pakaian di Indonesia tidak lepas dari latar belakang sejarah Bangsa Indonesia sebagai negara jajahan. Warga pribumi kala itu berusaha untuk meniru mode berpakaian Bangsa Eropa yang menjajah Bangsa Indonesia oleh karenanya sedikit banyak mode berpakaian dipengaruhi oleh Bangsa Eropa. Perkenalan warga pribumi dengan gaya berpakaian Bangsa Eropa kemudian membawa mereka menjadi masyarakat yang peka terhadap perkembangan mode, terlebih lagi di era globalisasi yang salah satunya ditandai dengan semakin mudahnya penyebaran pakaian ke seluruh penjuru dunia. Kemajuan teknologi informasi yang menjadikan dunia seakan tanpa batas . Pakaian mampu membatasi masyarakat dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kriteria sosial, politik dan budaya tertentu namun juga mampu mengaburkan segmentasi tersebut melalui mode pakaian yang menjelma sebagai keinginan yang sama. kebutuhan pakaian bekas tersebut, maka terjadilah aktivitas impor. Impor merupakan proses transportasi atau komoditas dari suatu negara ke negara lain, umumnya dalam

²⁶ http://www.academia.edu/6092216/Kebutuhan_primer_merupakan_kebutuhan_pokok_yang_harus_dipenuhi_setiap_individu diakses pada tanggal 24 november 2016 pukul 05:38 WIB

proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai. Di negara pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Pakaian bekas merupakan pakaian yang dibeli dan dipakai dari konsumen pertama kemudian dijual kembali kepada konsumen kedua ataupun seterusnya. Pakaian ini memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat yaitu selain memiliki kualitas yang baik juga harga yang relatif murah .Umumnya pakaian bekas ini memiliki merek-merek yang sudah diakui kualitasnya dan dengan model yang tidak ketinggalan zaman.²⁷

Pakaian bekas adalah benda berwujud, bergerak, yang dapat di perdagangan di pakai, di gunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen, namun berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Pakaian impor bekas yang mengandung banyak sekali bakteri dan jamur berpotensi membahayakan kesehatan konsumen , hal ini tentu saja membuat pakaian impor bekas menjadi pakaian yang tidak layak untuk di gunakan karena telah menyimpang dari fungsi pakaian yang semestinya dapat menjadi perlindungan penggunaanya dan meningkatkan keamanan selama melakukan kegiatan. Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat tinggal (rumah). Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi menutup dirinya, namun seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai symbol, status, jabatan , ataupun kedudukan seseorang yang memakainya.

²⁷ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/56447/5/Chapter%20I.pdf>. diakses pada tanggal 25 november 2016 pukul 02:38 WIB

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeluarkan larangan penjualan impor baju-baju bekas dari luar negeri. Pelarangan impor baju bekas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Impor Barang. Pelarangan tersebut keluar setelah pemerintah melakukan penelitian. Hasilnya, ditemukan bahwa semua pakaian yang dijadikan sampel mengandung bakteri dan jamur yang dapat menyebabkan gatal-gatal, bisul, jerawat, bisul, hingga infeksi kelamin. Singkatnya penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat bibit penyakit, bakteri, dan jamur pada baju-baju tersebut.²⁸

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Pemendag 54 Tahun 2009 tentang ketentuan umum di bidang impor disebutkan bahwa terhadap impor barang tertentu dapat ditetapkan pengaturan impor tersendiri, kecuali barang yang secara tegas dilarang untuk di impor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan . berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Pemendag 54 Tahun 2009,

Pakaian impor bekas memiliki banyak kandungan bakteri dan jamur yang dapat menjadi penyebab munculnya berbagai macam penyakit, oleh karenanya secara hukum impor pakaian bekas dilarang berdasarkan:

1) Pemendag RI 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang ketentuan Umum Di Bidang Impor, dalam Pasal 7 (1) disebutkan bahwa impor barang harus dalam keadaan baru, dan Peraturan Menteri Perdagangan RI (Pemendag RI) Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Perubahan 54/M-DAG/PER/10/2009 .

²⁸ <http://www.pojoksamber.com/mengapa-pemerintah-melarang-penjualan-baju-bekas-impor> diakses tanggal 25 november 2016 pukul 02:38 WIB.

- 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, dalam
- a) Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.
 - b) Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.
 - c) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 - d) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 48 Surat persetujuan Impor atas Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) diserahkan pada saat menyelesaikan kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Kepabeanan.

Sanksi dalam Pasal 111 yaitu memberikan ancaman pidana paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar bagi setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 41 ayat(1).

- 3) Pemendag No 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor pakaian bekas.
- pasal 2 pakaian bekas dilarang untuk di impor ke dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia;
- pasal 3 pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.;
- Pasal 4 Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

C. Tinjauan Umum Tentang Bea dan Cukai.

Sejarah perkembangan hukum erat terkait dengan dimensi waktu, geografis, dan politik tertentu. Dalam kaitan tersebut, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum bukan hanya sebuah dokumen perundang-undangan yang terdiri dari ribuan Pasal, melainkan sebuah dokumen moral yang menyimpan pesan-pesan moral untuk kehidupan masyarakat. Disebutkan juga bahwa hukum itu mengatur dan hubungan dengan manusia dalam waktu dan geografis tertentu. Hukum

memiliki sifat berkembang seiring dengan perkembangan zaman, yang masing-masing zaman atau priode ditandai dengan karakteristik tertentu disertai dengan pencitraan tertentu. Oleh karena itu. Aturan-aturan yang berkaitan dengan kepabeanan juga dapat teridentifikasi dalam priode-priode tertentu. Hukum pabean merupakan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan kegiatan pengawasan barang yang melintas batas Negara yang selanjutnya berujung dengan pemberian upeti(bea). Sebelum pemerintah nasional Indonesia berdiri, Negara-negara kerajaan di nusantara ini telah mengawali kegiatan pengawasan dan pemungutan bea terhadap barang-barang yang melintas batas Negara kerajaan. Dilakukannya pemungutan atas ekspor barang tersebut menunjukkan adanya ketentuan atau aturan yang berorientasi pada bea masuk dan bea keluar.²⁹

Hukum pabean sebagai hukum nasional tunduk pada filosofi dan prinsip dasar hukum yang dianut pada hukum Negara. Republik Indonesia dan pemerintahan Negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) secara prinsip menghendaki terwujudnya hukum nasional yang mantap dan mengabdikan kepada kepentingan nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Pemahaman sumber hukum yang selama ini dikenal adalah sumber hukum yang tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis (kebiasaan). Oleh karena itu, dalam kapasitas sebagai hukum positif, hukum pabean tidak lahir dari sumber hukum kebiasaan (tidak tertulis), tetapi dari sumber hukum yang tertulis. Keberadaan hukum pabean sebagai hukum positif didukung oleh peraturan perundang-undangan kepabeanan sebagai produk lembaga legislatif yang

²⁹ Eddhi Sutarto. *Op Cit.* Halaman 7

disahkan oleh lembaga eksekutif (presiden) yang kemudian dicantumkan pada Lembaran Negara. Selanjutnya, lembaga yudikatif melaksanakan penegakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan pidananya. Dari pemahaman tersebut di atas, ditegaskan bahwa hukum pabean bersumber dari Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.³⁰

1. Pengertian bea dan cukai

Bea dan cukai merupakan pajak yang dipungut oleh negara pada saat barang-barang melewati batas negara untuk dimasukkan ke ataupun dikeluarkan dari negara, yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Undang-Undang 17 Tahun 2006 tentang kepabean.

a. Pengertian Bea

Bea adalah pajak tidak langsung yang dipungut dari mereka yang melakukan pengimporan dan pengekspor barang. Bea ini dalam ketentuan Undang-Undang 17 Tahun 2006 Tentang Kepabean terbagi menjadi 2 yaitu:³¹

1. Bea Masuk pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
2. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor.

b. Pengertian Cukai

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan

³⁰ *Ibid.* Halaman 33.

³¹ Marcella Taweru., 2016., *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jendral Bea dan Cukai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan (Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung .* Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung , diakses 26 Maret 2016, Pukul 0:45 WIB. Halaman 30

dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Berdasarkan Undang-Undang 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai mengatakan bahwa pengertian cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang tersebut. Cukai yang dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:³²

- a. etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- b. minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- c. hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai

sifat atau karakteristik, sebagai berikut:

- a. konsumsinya perlu dikendalikan,
- b. peredarannya perlu diawasi,
- c. pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan

2. Pelanggaran di bidang kepabeanan

Pengertian pelanggaran pabean sebagaimana dimaksud dengan konvensi Kyoto adalah "*Customs offence, means any breach, or attempted breach of customs law*" (pelanggaran pabean adalah setiap pelanggaran, atau percobaan pelanggaran, terhadap Undang-Undang pabean). Pelanggaran dimaksud

³²*Ibid.*, Halaman 31

dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yakni: (1) pelanggaran ketentuan administrasi dan (2) pelanggaran ketentuan pidana. Terhadap pelanggaran dimaksud yang bersifat administrasi, dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang besarnya tercantum dalam ketentuan perundang-undangan dan penerapannya diatur dalam peraturan pemerintah tentang sanksi administrasi. Sementara itu, untuk pelanggaran ketentuan pidana, ancaman pidananya diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan diproses sesuai hukum acara pidana yang diawali dengan proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan.³³

Pelanggaran pabean menurut *WCO handbook for Commercial Fraud Investigators* dipilih menjadi enam tipe pelanggaran utama di bidang kepabeanan, yaitu , penyelundupan, uraian barang tidak benar, pelanggaran nilai barang, pelanggaran Negara asal barang, pelanggaran fasilitas keringanan bea masuk atas barang yang diolah, pelanggaran Impor sementara, pelanggaran Perizinan Impor/Ekspor, pelanggaran transit barang, pemberitahuan jumlah muatan barang tidak benar, pelanggaran tujuan pemakaian, pelanggaran spesifikasi barang dan perlindungan konsumen, Barang melanggar hak atas kekayaan Intelektual, transaksi gelap, pelanggaran pengembalian bea, usaha fiktif, likuidasi palsu.³⁴

Khusus untuk pelanggaran tentang penyelundupan sudah diatur dalam Undang-undang Kepabeanan No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Perubahan atas Undang-Undang No 10 Tahun 1995 Pasal 102 Huruf h:

³³ Eddhi Sutarto. *Op cit.* Halaman 103

³⁴ *Ibid*, Halaman 104

“Setiap orang yang dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah)”.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Yang Dilakukan Oleh Kapal Nelayan Di Direktorat Bea Dan Cukai

Penyelundupan pakaian bekas merupakan kegiatan Impor yang tidak sah, kegiatan yang tidak sesuai atau melanggar dengan peraturan undang-undang. Dalam proses penyidikan tindak pidana Penyelundupan hampir sama dengan proses penyidikan tindak pidana lainnya. Proses Penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat dan atau martabat individu yang berada dalam persangkaan, oleh karena itu salah satu semboyan penting dalam hukum acara pidana adalah "Hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar tindakan yang tidak seharusnya.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri "tertentu" yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi titik terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan

tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.³⁵ sedangkan pada butir 4 Pasal itu mengatakan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan. Perbedaan nya penyidik itu terdiri dari Polisi Negara dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang, Sedangkan penyelidikan itu hanya terdiri dari Polisi Negara saja.³⁶

Pasal 6 KUHAP ditentukan dua macam badan yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pada pasal 2 telah ditetapkan kepangkatan pejabat Polisi menjadi penyidik, yaitu sekurang-kurangnya pembantu Letnan Dua Polisi, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dibebani wewenang penyidikan ialah yang berpangkat sekurang-kurangnya Pengaturan Muda Tingkat I (Golongan IIB) atau yang disamakan dengan itu.

Penyidik pejabat polisi Negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain. Penyidik Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawahkan pegawai tersebut. Wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan pula oleh menteri kehakiman. Sebelum pengangkatan, terlebih dahulu Menteri Kehakiman meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.³⁷ Proses penyidikan, penyidikan dibantu oleh penyidik pembantu yang dimana harus memenuhi persyaratan guna melakukan penyidikan antara lain:

³⁵ M. Yahya Harahap., *Loc. Cit.*

³⁶ Andi Hamzah., *Op Cit.*, Halaman 80.

³⁷ *Ibid.*, Halaman 81.

- a. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan atas untuk penyidik, atau sekurang-kurangnya berpendidikan sekolah bintara polisi baik untuk penyidik maupun penayidik pembantu.
- b. Mempunya pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan penyidikan.
- c. Mempunyai kecakapan dan kemampuan baik psikis maupun fisik untuk melakukan tugas penyidik.

Proses penyidikan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas sama dengan proses penyidikan pada tindak pidana umumnya hanya saja tindak pidana penyelundupan ini dimuat khusus dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang bea dan cukai. Proses penyidikan dalam kasus tindak pidana Penyelundupan ini dilakukan oleh penyidik PPNS. Contoh kasus Petugas Bea dan Cukai dan TNI AL menggagalkan penyelundupan 30 ton pakaian bekas di perairan tanjung lumpung, Asahan, Sumatera Utara(Sumut). Pakain bekas tersebut berasal dari Malaysia. Penindakan penangkapan pada saat itu dilakukan pada hari selasa tanggal 13 desember 2016 sekitar pukul 03.20 WIB.

Penindakan awalnya bermula saat petugas Bea dan Cukai melakukan patrol laut di lokasi tersebut. Saat petugas Bea dan Cukai sedang berpatroli petugas melihat satu unit Kapal yang mencurigakan. Setelah melakukan pendekatan ke kapal tersebut ternyata kapal tersebut bermuatan pakaian bekas sekitar 30 Ton. Satu Buah Kapal KM Rohman GT 15 no 217 dan mengamankan lima Anak Buah Kapal KM Rohman GT 15 no 217. Kapal tiba dengan pengawalan kapal TNI AL dan Bea Cukai. Adapun kelima ABK yang diamankan, seperti Herman (39),

Suharno (45), Sutrisnu (45) Dody gunawan (20) dan Ahlim Tanjung (58). Dan Kapten kapal Sahrial (50).³⁸

Dimaksud dalam Pasal 102A Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan memergoki kapal berbendera Malaysia yang dinakhodai oleh Sharial. Setelah dilakukan pemeriksaan, kapal KM Rohman GT 15 no 217 tidak memiliki ijin, oleh karenanya Sharial dan ABK serta kapal KM Rohman GT 15 no 217 dibawa ke dermaga direktorat Bea dan Cukai Belawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kapal KM Rohman GT 15 no 217 disangka melanggar Pasal 102A Undang-Undang Nomor.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan yang berbunyi:

- a) Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean.
- b) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah.
- c) Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean.
- d) Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean.

Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat (1) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).³⁹

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak M. Syah Putra Kab.SUPSI Penyidikan Dan Barang Hasil Penindakan (KPPBC Tipe Madyah Pabean Belawan) pada tanggal 20 Februari 2017.

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak M. Syah Putra Kab.SUPSI Penyidikan Dan Barang Hasil Penindakan (KPPBC Tipe Madyah Pabean Belawan) pada tanggal 20 Februari 2017

Khususnya yang berkaitan dengan ketentuan pidana Kepabeanan diatur kewenangan penyidik (penyidik Polri, penyidik PPNS), kewajiban dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, pemberitahuan dimulainya penyidikan, penyampaian hasil penyidikan ke penuntut umum, penghentian penyidikan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan.

Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur bahwa penyidik PNS Bea dan Cukai dalam melaksanakan penyidikan Diawali dengan membuat Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sedangkan ketentuan Hukum Acara Pidana mengatur bahwa hasil penyidikan disampaikan Kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polri.⁴⁰

Penyelidik dan penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan/pengaduan dan pihak yang dirugikan. sebagaimana diutarakan pada Bab 1, Negara R.I. adalah neraga hukum. Telah selayaknya disadari bahwa (bertindak sebagai hakim untuk diri sendiri/menghakimi orang/pelanggaran hukum) tidak diperkenankan. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyatakan dasar dilakukan penyidikan antara lain:

⁴⁰ Eddhi Sutarto., *Op Cit.*, Halaman 38

- a. Laporan Polisi/pengaduan.
- b. Surat Perintah tugas.
- c. Laporan Hasil Penyelidikan (LHP).
- d. Surat Perintah Penyidikan dan
- e. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat pemberitahuan Kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri. Kegiatan penyidik dilaksanakan secara bertahap berdasarkan Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012

Tentang Manajemen penyidikan meliputi:⁴¹

- a. Penyelidikan;
- b. Pengiriman SPDP;
- c. Upaya paksa;
- d. Pemeriksaan;
- e. Gelar Perkara;
- f. Penyelesaian berkas perkara;
- g. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum.
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. Penghentian penyidik.

Proses penyidikan di atas sebagaimana menggambarkan bagaimana awal dari penyidikan hingga akhir dari proses penyidikan yaitu menyerahkan berkas ke penuntut umum. Proses penyidikan tersebut terdapat perbedaan dari proses penyidikan yang dilakukan Direktorat Jendral Bea dan Cukai, untuk lebih jelasnya, tahap-tahap proses penyidikan tindak pidana Penyelundupan Pakaian bekas berdasarkan hasil wawancara terhadap penyidik dijabarkan sebagai berikut.

Tindak pidana Kepabeanan suatu proses penyidikan dapat dilangsungkan ketika diketahui adanya tindak pidana. Tindak pidana sendiri dapat diketahui dari:

⁴¹ Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

a. Laporan dan Pengaduan

Laporan/pengaduan sebagaimana diatur oleh Pasal 108 KUHAP yang berbunyi:⁴²

“Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis”.

Tindakan yang melanggar hukum di bidang Kepabeanan dan Cukai dapat diproses ketika adanya laporan. Laporan yang diajukan secara tertulis maupun lisan dicatat terlebih dahulu oleh Pegawai Bea dan Cukai kemudian dituangkan dalam laporan kejadian yang ditandatangani oleh penyidik.

Menurut Pasal 1 butir (25) KUHAP pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Keduanya mempunyai perbedaan antara lain:

- a. Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yang disebut dalam Undang-Undang dan dalam kejahatan tertentu saja. Sedangkan laporan dapat dilakukan oleh siapa saja terhadap semua macam jenis.
- b. Pengaduan dapat ditarik kembali sedangkan Laporan tidak dapat ditarik kembali. Bahkan seseorang yang melaporkan orang lain telah melakukan delik padahal tidak benar, dapat dituntut melakukan delik palsu.
- c. Pengaduan mempunyai jangka waktu tertentu untuk diajukan sedangkan laporan dapat melakukan setiap waktu.
- d. Sebenarnya pengaduan itu permintaan kepada penuntut umum agar tersangka dituntut.

Setelah pelapor atau pengadu mengajukan laporan atau pengaduannya. Selanjutnya pelapor atau pengadu tersebut harus memperhatikan beberapa hal berdasarkan Pasal 103 KUHAP antara lain:

⁴² Leden Marpaung., 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta:Sinar Grafika. Halaman 7

1. Laporan atau pengaduan yang diajukan laporan atau pengaduannya, selanjutnya pelapor atau pengadu.
2. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
3. Pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporn atau pengaduan tersebut.

Tertangkap Tangan (Dasar Hukum Pasal 102 KUHAP)

Tertangkap tangan itu sendiri adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana tersebut. Jadi secara langsung dapat dipastikan tersangka dalam tindak pidana.

Pasal 102 KUHAP mengatur “hal tertangkap tangan” sebagai berikut:

“Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindak yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b”.

Penyidik dalam pelaksanaan tugasnya perlu di perhatikan Pasal 104 KUHAP yang berbunyi:

“melaksanakan tugas penyelidikan wajib menunjukan tanda pengenalnya”.

Rumusan Pasal 1 butir 5 dan Pasal 5 KUHAP, maka penyidik tersebut dimaksudkan, untuk lebih memastikan suatu peristiwa itu, diduga keras sebagai tindak pidana.⁴³

⁴³ *Ibid.*, Halaman 11

Suatu tindak pidana Kepabeanan dan Cukai diketahui oleh penyidik secara langsung, maka penyidik yang menyaksikannya wajib segera melakukan tindakan-tindakan sesuai kewenangannya kemudian membuat laporan kejadian dan atau berita acara tindakan-tindakan yang dilakukan guna penyelesaian selanjutnya. Setelah diketahui adanya suatu tindak pidana melalui laporan, tertangkap tangan ataupun disaksikan langsung oleh penyidik maka dapatlah selanjutnya dilakukan proses penyidikan. Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.⁴⁴

Tindak pidana Kepabeanan dalam hal ini tindak pidana penyelundupan pakaian bekas paling sering terjadi karena tertangkap tangan. Hal ini berdasarkan Berdasarkan wawancara saya bersama Kab.SUPSI Penyidikan Dan Barang Hasil Penindakan (KPPBC Tipe Madyah Pabean Belawan) Bapak M. Syah Putra Apabila dalam kasus tertangkap tangan melakukan tindak pidana penyelundupan bea dan cukai , namun yang melakukan penangkapan adalah pegawai Bea dan Cukai biasa bukan dari PPNS Bea dan Cukai, maka pegawai tersebut dapat melakukan penangkapan dan mengamankan barang buktinya meskipun tanpa ada surat perintah, hal ini dilakukan agar pelaku tidak melarikan diri. Sedangkan dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan harus ada izin dari Pengadilan setempat. Segera setelah itu memberitahukan dan itu menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada penyidik yang berwenang atau dalam hal ini PPNS

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak M. Syah Putra Kab.SUPSI Penyidikan Dan Barang Hasil Penindakan (KPPBC Tipe Madyah Pabean Belawan) pada tanggal 20 Februari 2017

Bea dan Cukai, apabila menerima penyerahan tersangka beserta atau tanpa barang bukti dari pegawai Bea dan Cukai maupun masyarakat, wajib membuat laporan kejadian dan membuat berita acara atas setiap tindakan yang dilakukan.⁴⁵

Penyidikan diberitahukan kepada penuntut umum dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dilampiri sekurang-kurangnya dengan laporan kejadian dan Surat Perintah Tugas Penyidikan. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

“penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.”

Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai NOMOR P- 53 /BC/2010 Tentang Tata laksana Pengawasan Direktur Jendral Bea dan Cukai Pasal 70 yaitu:

- (1) Dalam hal hasil Penelitian pendahuluan atas penerimaan perkara yang berasal dari Unit Penindakan ditemukan dugaan pelanggaran, dilakukan :
 - a. penyidikan dengan menerbitkan Laporan Kejadian (LK), Surat Perintah Tugas Penyidikan (SPTP), Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (PDP), apabila diduga pelanggaran pidana
 - b. penelitian dengan menerbitkan Surat Perintah Penelitian (SPLIT), apabila diduga pelanggaran administrasi atau diperlukan penelitian lebih mendalam atas indikasi pelanggaran,
 - c. permintaan penyerahan Barang Hasil Penindakan (BHP) dengan berita acara.

PPNS bukan merupakan subordinasi dari lembaga Kepolisian yang merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), akan

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak M. Syah Putra Kab.SUPSI Penyidikan Dan Barang Hasil Penindakan (KPPBC Tipe Madyah Pabean Belawan) pada tanggal 20 Februari 2017

tetapi PPNS diluar subsistem peradilan tidak boleh mengacaukan sistem peradilan pidana yang telah ada. Untuk itu diatur beberapa hal agar tidak terjadi tumpang tindih.⁴⁶

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b (PPNS) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (Polri).
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP).
3. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2) KUHAP. Dalam hal dimulainya penyidikan, PPNS wajib terlebih dahulu memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), kecuali undang-undang menentukan lain (Perkap 6 2010)
4. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum dilakukan penyidik pegawai negeri sipil melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3) KUHAP). Hal ini dilakukan melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

b. Pemeriksaan Tersangka

Proses penyelidikan dan penyidikan sebagai tersangka dimana seseorang sebelum disidik selalu ditanyakan salah satu umur dan keadaan kesehatannya, maupun kesehatan pendengarannya apakah ada gangguan kesehatan. Pertanggung jawaban pidana dimulai pada saat diperiksa sebagai tersangka apa yang ia lakukan atas perbuatan pidananya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Berita Acar Pemeriksaan ini adalah hal yang sangat rawan bagi seorang

⁴⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Penyidik_Pegawai_Negeri_Sipil Diakses pada tanggal 4 Maret 2017. Pukul 2:00 WIB

yang diduga atau disangka melakukan suatu tindak pidana, sehingga sebelum menjawab pertanyaan penyidik harus benar-benar memahami makna Pasal 117 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan yaitu:⁴⁷

- 1) Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun;
- 2) Dalam hal tersangka memberikan keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya.

Pelaku yang melanggar tindak pidana Kepabeanan hasil tertangkap tangan atau hasil penyerahan instansi lain maka akan di lakukan pemeriksaan, dan bagi pelaku yang diduga melakukan pelanggaran maka langkah selanjut dapat di lakukan penangkapan oleh penyidik, Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor P- 53 /BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jendral Bea dan Cukai, Pasal 103 sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Pelaku yang diduga melakukan pelanggaran diterima dengan berita acara, berasal dari :
 - a. hasil tertangkap tangan, atau
 - b. hasil penyerahan dari instansi lain.
- 2) Pelaku yang diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilakukan pemeriksaan/dimintai keterangan dan dituangkan dalam berita acara untuk menentukan jenis pelanggaran yang terjadi.

hasil Dalam hal pemeriksaan terhadap pelaku diperoleh bukti permulaan yang cukup diduga melakukan pelanggaran pidana, maka pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dengan Surat Panggilan sebagai tersangka, Surat Perintah Penangkapan tersangka, Berita acara pengalihan status dari saksi menjadi tersangka ,Berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP :⁴⁹

⁴⁷ Yudi Wibowo. *Op Cit.* Halaman 173

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak M. Syah Putra Kab.SUPSI Penyidikkan Dan Barang Hasil Penindakan (KPPBC Tipe Madyah Pabean Belawan) pada tanggal 20 Februari 2017

⁴⁹ Leden Marpaung., *Op cit .*, Halaman 42

“Tersangka adalah seorang yang karna perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Orang yang diduga dan sudah memenuhi unsur dari tersangka dan memenuhi bukti permulaan yang cukup akan ditangkap dan ditahan oleh penyidik guna pemeriksaan proses penyidikan berjalan dengan baik.

Penyidik Dalam melakukan penahanan menambahkan alat bukti tambahan untuk melakukan penahanan kepada tersangka yang diduga melakukan tindak pidana penyelundupan tersebut. Alat bukti itu berupa keterangan dari saksi yaitu para ABK Kapal yang berada ikut dalam Tindak pidana penyelundupan. Pelaksanaan penangkapan dan penahanan harus disertai surat perintah penangkapan dan penahanan kecuali tertangkap tangan.⁵⁰ sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHAP yang menyatakan:

- (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pe Pembantu yang terdekat.
- (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan

Selain penyidik, Penuntut umum dan hakim juga berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 20 KUHAP.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak M. Syah Putra Kab.SUPSI Penyidikian Dan Barang Hasil Penindakan (KPPBC Tipe Madyah Pabean Belawan) pada tanggal 20 Februari 2017

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan

Tersangka ditahan dikarenakan :

- a. Tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri;
- b. Tersangka dikhawatirkan akan mengulangi perbuatanya;
- c. Tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti; dan
- d. Tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan.

c. Pemeriksaan terhadap saksi dan saksi ahli

Berdasarkan Pasal 1 Butir 26 dinyatakan:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Penyidik yang melakukan pemeriksaan berwenang memanggil saksi untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan di tandatangani pejabat yang berwenang. Penyidik harus memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan waktunya. Saksi wajib hadir dalam panggilan yang dilakukan oleh penyidik. Apabila saksi tidak hadir pada panggilan pertama, penyidik akan memanggil sekali lagi dengan perintah petugas untuk membawa kepadanya. Apabila saksi tidak hadir dalam panggilan penyidik dalam alasan yang wajar maka penyidik harus datang ke kediamanya untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 KUHAP:

“Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.”

Saksi dapat juga hadir tanpa dipanggil apabila saksi datang bersamaan dengan pelapor atau pengadu. Saksi wajib memberikan keterangan yang sebenarnya tanpa adanya tekanan dari siapapun maupun dalam bentuk apapun. Menurut Pasal 116

KUHAP menyatakan:

- (1) Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.
- (2) Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.
- (3) Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.
- (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut

Mengenai penyumpahan saksi, KUHAP mengatur Pada tahap “penyidikan”, saksi diperiksa tidak di sumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan⁵¹. Saksi yang tidak dapat didengar keterangannya selaku menjadi bukti dalam melaksanakan penyidikan yaitu Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dalam hal ini sudah diatur berdasarkan Pasal 168 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:⁵²

⁵¹ Leden Marpaung., *Op Cit.*, Halaman 34

⁵² *Ibid.*, Halaman 30

“Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa”.

Sama halnya dengan kasus penyelundupan pakaian bekas ini saksi yang tidak didengar keterangannya berdasarkan Pasal di atas. Sedangkan saksi ahli berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka (28) keterangan ahli adalah:

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP tercantum:

“Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan menginta sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.”

Pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau Penuntut Umum tidak diberikan maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Hakim.

d. Gelar Perkara

Gelar perkara diatur dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Menejemen pendidikan Tindak Pidana

Gelar Perkara Dilaksanakan dalam awal proses penyidikan, pertengahan proses penyidikan, akhir proses penyidikan.

Sedangkan Gelar Perkara Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor P- 53 /BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jendral Bea dan Cukai Pasal 91 yaitu:

- (1) Dalam pelaksanaan penelitian dan penyidikan dapat diadakan gelar perkara dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh masukan guna penyelarasan atau penyempurnaan dalam pemberkasan dan untuk menyampaikan informasi/laporan guna pemantauan perkembangan penelitian/penyidikan serta pengelolaan proses penanganan perkara.
- (2) Gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan pada tahap pra penyidikan (penelitian), tahap penyidikan dan/atau tahap akhir penyidikan, berdasarkan pengajuan permintaan gelar perkara oleh :
 - a. Tim Penyidik, dalam hal diperlukan untuk memperoleh masukan guna penyelarasan atau penyempurnaan dalam pemberkasan;
 - b. Atasan Tim Penyidik, dalam hal diperlukan untuk memperoleh informasi/laporan guna pemantauan perkembangan penyidikan dan pengelolaan proses penanganan perkara;
 - c. Jaksa Penuntut Umum (JPU), dalam hal diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang perkara yang ditangani dan memberikan petunjuk guna pemenuhan alat bukti atas unsurunsur pasal yang disangkakan.
- (3) Peserta gelar perkara meliputi :
 - a. Tim Penyidik yang terdiri dari koordinaor sebagai penyaji dan anggota;
 - b. Atasan Tim Penyidik;
 - c. Pihak terkait untuk kepentingan penanganan perkara; dan/atau
 - d. Jaksa Penuntut Umum (dalam hal diperlukan).

Pembahasan atau materi yang di bahas selama Gelar perkara penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu meliputi:

- a. kronologis kasus;
- b. anatomi kasus (*anatomy of crime*);
- c. matriks keterkaitan alat bukti;
- d. tindakan yang telah dilakukan;
- e. hambatan atau kendala;
- f. tindakan yang akan dilakukan; dan
- g. saran atau pendapat;

Hasil dari Gelar Perkara penyidikan di buat dalam berita acara Penyidikan sebagaimana yang di maksud dengan ayat (5) yaitu:⁵³

- (5) Hasil pelaksanaan gelar perkara dibuat berita acara yang ditandatangani peserta gelar perkara dan dijadikan panduan bagi Tim Penyidik untuk penyelesaian penanganan perkara.

e. Penyelesaian Perkara

Hasil dari penyidikan yang dibuat oleh penyidik akan dimuat di dalam berita acara penyidik. Setelah berkas perkara yang dibuat oleh penyidik selesai harus segera melakukan pemberkasan lebih lanjut. Penyelesaian berkas perkara tersebut harus meliputi tahapan pembuatan resume berkas perkara dan pemberkasan. Berdasarkan Pasal 73 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan pembuatan berkas perkara harus memuat sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Dasar penyidikan;
- b. Uraian singkat perkara;
- c. Uraian tentang fakta-fakta;
- d. Analisis yuridis;
- e. Kesimpulan.

Pada pemberkasan juga harus memuat:

- a. Sampul berkas perkara;
- b. Daftar isi;
- c. Berita acara pendapat/resume;
- d. Laporan polisi;
- e. Berita acara setiap tindakan penyidik/penyidik pembantu;
- f. Daftar isi;
- g. Daftar trsangka; dan
- h. Daftar barang bukti.

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak M. Syah Putra Kab.SUPSI Penyidikkan Dan Barang Hasil Penindakan (KPPBC Tipe Madyah Pabean Belawan) pada tanggal 20 Februari 2017

Resume Penelitian dituangkan di dalam hasil analisis dan rekomendasi perkara pelanggaran pidana/administrasi yang di terbitkan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor P- 53 /BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jendral Bea dan Cukai yaitu:

- (1) Resume Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf h, dituangkan dalam Lembar Resume Penelitian (LRP-1) yang memuat hasil analisis dan rekomendasi perkara pelanggaran pidana/administrasi yang diterbitkan oleh unit penyidikan
- (2) Resume Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf e, dituangkan dalam Lembar Resume Pidana (LRP-2) yang memuat hasil analisis dan rekomendasi perkara pelanggaran pidana yang diterbitkan oleh Unit Penyidikan.
- (3) Bentuk atau format Resume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagaimana Lampiran XLII dan Lampiran XLIII Peraturan Direktur Jenderal

Selanjutnya, berkas tersebut diserahkan kepada jaksa penuntut umum.

Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak di kembalikan oleh jaksa penuntut umum, berkas perkara di anggap lengkap (P-21) dan penyidik dapat menyerahkan tersangka dan barang bukti (P-22). Perlu di ingat dalam proses dimulainya penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, harus disertai dengan surat perintah. Setiap keterangan yang dapat dari korban, saksi korban, saksi ahli, tersangka, dan lain sebagainya harus dimuat di dalam berita acara.⁵⁴

Penanganan barang hasil penindakan barang yang di sita oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana di bidang cukai dirampas untuk negara. Pelaksanaan perampasannya sendiri dilakukan setelah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak M. Syah Putra Kab.SUPSI Penyidikkan Dan Barang Hasil Penindakan (KPPBC Tipe Madyah Pabean Belawan) pada tanggal 20 Februari 2017

Sebagai informasi, barang-barang lain adalah barang-barang yang berkaitan langsung dengan barang kena cukai, seperti sarana pengangkut yang digunakan untuk mengangkut barang kena cukai, peralatan atau mesin yang digunakan untuk membuat barang kena cukai.

Untuk barang kena cukai dan barang-barang lain yang berasal dari pelanggar tidak dikenal akan dikuasai negara dan berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Barang-barang tersebut untuk sementara ditempatkan di tempat penimbunan pabean atau tempat penimbunan lain di bawah pengawasan DJBC. Apabila setelah 14 (empat belas) hari sejak dikuasai negara pelanggarnya tetap tidak diketahui, barang-barang tersebut selanjutnya dinyatakan menjadi milik negara. Berdasarkan Pasal 96 yaitu:

- (1) Barang hasil penindakan disimpan di gudang, lapangan, atau tempat milik kantor DJBC yang layak sebagai lokasi penimbunan barang.
- (2) Dalam hal penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, barang hasil penindakan dapat disimpan di tempat lain selain gudang atau lapangan dan dilakukan penyegelan dengan mempertimbangkan keamanan dan keutuhan barang.

Terhadap pakaian bekas yang di mana sudah di atur ketentuan nya bahwa pakaian bekas di larang impor untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan Pemendag No 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor pakaian bekas. Dalam pasal 2 pakaian bekas dilarang untuk di impor ke dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. terhadap barang yang sudah di larang menurut perundang-undangan maka terhadap barang tersebut akan dilakukan penyitaan dan pemusnaan. Berdasarkan kan Pasal 99 yaitu:⁵⁵

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak M. Syah Putra Kab.SUPSI Penyidikkan Dan Barang Hasil Penindakan (KPPBC Tipe Madyah Pabean Belawan) pada tanggal 20 Februari 2017

- (1) Terhadap barang hasil penindakan dilaksanakan pemusnahan, dalam hal :
- a. pada tahap penelitian, barang hasil penindakan merupakan barang yang mudah busuk atau barang kena cukai impor berupa minuman mengandung etil alkohol, konsentrat mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau ;
 - b. pada tahap penyidikan, barang hasil penindakan merupakan barang yang mudah busuk, merusak, berbahaya dan/atau memerlukan biaya penyimpanan yang tinggi dan telah diperoleh izin dari ketua pengadilan;
 - c. atas barang milik negara yang telah mendapat penetapan peruntukan untuk dimusnahkan dari Menteri Keuangan

Barang hasil penegahan yang statusnya berubah menjadi Barang Yang Menjadi Milik Negara adalah barang yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannya dalam jangka waktu yang ditetapkan selama 60 hari berada (enam puluh) hari sejak penyimpanan di tempat penimbunan pabean dalam hal ini berada di Seksi Penimbunan.⁵⁶

- 1) Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai yang merupakan barang yang dilarang untuk diekspor atau diimpor, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai yang merupakan barang yang dibatasi untuk diekspor atau diimpor, yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean.
- 3) Barang dan/atau sarana pengangkut yang dicegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal.
- 4) Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean.
- 5) Barang yang dikuasai Negara yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor.
- 6) Barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan dirampas untuk negara.

⁵⁶ Juniawan Putra. 2009. *Mekanisme Penanganan Barang Hasil Penegahan Hingga Proses Pelelangan Atau Pemusnahan Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe A3 Surakarta*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta diakses pada tanggal 31 Maret 2017 pukul 12:00

Barang hasil penegahan lalu dibedakan menjadi dua jenis barang yang akan dilelang atau dimusnahkan. Jenis Barang Hasil Penegahan Yang Segera Dimusnahkan adalah sebagai berikut:

- 1) Barang tersebut busuk (dalam hal ini makanan, obat-obatan dan sebagainya)
- 2) Merupakan Barang Kena Cukai berupa minuman yang mengandung etil alkohol, konsentrat yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau segera dimusnahkan karena :
 - a) Tidak tahan lama, antara lain barang yang cepat busuk, misalnya buah segar dan sayur segar.
 - b) Merusak, antara lain asam sulfat dan belerang.
 - c) Berbahaya
 - d) Pengurusannya memerlukan biaya tinggi, segera dilelang dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya.

Barang Hasil Penegahan yang dimusnahkan dengan cara:

- a Dibakar
- b Dihancurkan atau dirusak
- c Digilas dengan kendaraan berat

B. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas di Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

Di Indonesia Pengaturan tentang Kepabeanan telah diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur dan menetapkan tata cara atau kewajiban yang harus dipenuhi apabila seorang mengimpor atau mengekspor barang. Dalam hal seseorang mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan Undang-Undang dapat diancam dengan pidana dengan berupa hukuman penjara dan denda. Sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda.

Upaya untuk merekonstruksi ketentuan Hukum Kepabeanan senantiasa dilakukan sejalan dengan perkembangan dunia yang terjadi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dipandang dari segi struktur dan isi

perlu untuk disesuaikan. Perubahan tersebut dituangkan dalam produk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Ruang kegiatan dan tugas pokok Bea dan Cukai adalah pengawas lalu lintas barang yang diekspor dan diimpor dan pemungutan Bea. Pengawasan barang, pendekatanannya terletak pada kegiatan perdagangan Internasional.⁵⁷ Hukum Kepabeanan tidak lepas dari namanya sumber Hukum Sumber pabean yang sifatnya tertulis tertera pada Undang-Undang Dasar 1945, Yurisprudensi Kepabeanan, perjanjian Kepabeanan dan prinsip-prinsip Kepabeanan.

Hukum Pabean yang berasal dari Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pada Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“ Pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”.

Sumber Hukum Pabean yang berasal dari yurisprudensi dikenal dengan yurisprudensi Kepabeanan, artinya yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum pabean yang tertulis. Kepabeanan berasal dari putusan pengadilan mengenai perkara pabean yang mencakup sengketa pabean dan tindak pidana dibidang pabean yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.⁵⁸ Perjanjian-Perjanjian yang dibuat, Baik perjanjian Bilateral maupun perjanjian multilateral juga menjadi salah satu sumber hukum pabean. Perjanjian Internasional dalam segala bentuknya sangat memengaruhi norma-norma Kepabeanan sekaligus menjadi sumber hukum positif yang dituangkan dalam produk Undang-undang.

⁵⁷ Eddhi Sutarto., *Op Cit.*, Halaman 12

⁵⁸ *Ibid.*, Halaman 33

Prinsip Umum yang berkaitan dengan Hukum menyatakan bahwa salah satu sumber hukum juga berasal dari doktrin huku, demikian pula dari sumber hukum pabean, yang salah satunya juga dapat berasal dari doktrin Kepabeanan. Untuk menuju pada arah agar doktrin menjadi sumber hukum pabean, substansinya harus pada lingkungan atau konteks Kepabeanan yang dikemukakan oleh ahli Hukum pabean.⁵⁹

Selain itu dalam mengatur bea masuk dan bea keluar, telah disahkan beberapa peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, antara lain ;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang Kepabeanan
2. Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tntenag Penganaan Sanksi Administrasi berupa denda di bidang Kepabeanan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang pengenaan Bea keluar Terhadap Barang Ekspor.
4. Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang penanganan Bea keluar terhadap barng Ekspor.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengangkutan Barang tertentu dalam Daerah Pabean.
6. Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengangkutan Barang tertentu dalam Daerah Pabean.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang CUKAI.

⁵⁹ *Ibid.*, Halaman 34

8. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang CUKAI.
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang CUKAI.⁶⁰
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang nomor pokok pengusaha Barang Kena Cukai.

Suparno Selaku Kepala Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengatakan bahwa tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP disebut sebagai “Tindak Pidana di Luar KUHP”. Tindak pidana penyelundupan tidak diatur di dalam KUHP, diatur secara khusus dengan ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan.⁶¹

Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 mengatur dan menetapkan tata cara atau kewajiban yang harus dipenuhi apabila seorang mengimpor atau mengekspor barang. Dalam hal seseorang mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan Undang-Undang dapat diancam dengan pidana dengan berupa hukuman penjara dan denda. Sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dalam Pasal 102, yang berbunyi:

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak M. Syah Putra Kab.SUPSI Penyidikan Dan Barang Hasil Penindakan (KPPBC Tipe Madyah Pabean Belawan) pada tanggal 20 Februari 2017

⁶¹ Yudi Wibowo. *Op cit.* Halaman 154

Setiap orang yang:

- a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negaraberdasarkan Undang-Undang ini;
- g. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Unsur –unsur dari ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang mengatur tindak pidana penyelundupan dalam hal ini pakaian bekas dibidang Impor adalah sebagai berikut:

Unsur Objektif:

- 1) Subjeknya: setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum
- 2) perbuatannya:
 - a) Mengangkut;
 - b) Membongkar di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
 - c) Membongkar yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean;
 - d) Membongkar atau menimbun yang masih dalam pengawasan pabean di tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
 - e) Menyembunyikan secara melawan hukum;
 - f) Mengeluarkan yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya;

- g) Mengangkut dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya.

Apabila seorang mengimpor atau mengekspor barang yang telah mengindahkan ketentuan Undang-undang ini, walaupun tidak sepenuhnya, tidak termasuk perbuatan dapat di pidana berdasarkan pasal tersebut. Pasal 103 yaitu:

- a. menyerahkan Pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan/atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan Kewajiban Pabean
- b. mengeluarkan barang impor dari Kawasan Pabean atau dari Tempat Penimbunan Berikat, tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan maksud untuk mengelakkan pembayaran Bea Masuk dan/atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor;
- c. membuat, menyetujui, atau turut serta dalam penambahan data palsu ke dalam buku atau catatan; atau
- d. menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Disebutkan dengan jelas bahwa seorang yang menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana akan di kenai sanksi pidana, dalam hal ini secara spesifik dikaitkan dengan importir pakaian bekas secara illegal.

Dari jenis tindak pidana kepabeanan ini secara jelas dan dapat terlihat mengatur khusus pelanggaran atas kewajiban yang sangat berbeda dengan pasal-pasal pelanggaran. Misalnya, butir a menegaskan adanya kesengajaan menyerahkan dokumen palsu secara umum sebenarnya juga diatur dalam pasal-pasal pemalsuan yang ada dalam hukum pidana.⁶²

⁶² Junita Sitorus, 2008, *Skripsi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara diakses 26 maret 2017, Pukul 0:45 WIB. Halaman 64

Ketentuan pada Pasal 103 huruf d UU No. 10 Tahun 1995 yang berhubungan Dengan keadaan dimana seseorang ditemukan menimbun, memiliki, menyimpan, membeli, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana penyelundupan dimana barang tersebut ditemukan sebagai hasil pemeriksaan buku atau Informasi intejen, penyidik dapat menyita barang tersebut dengan wewenang yang ia milik. Orang yang melakukan hal tersebut di atas dapat dikenakan Hukuman pidana penjara paling lama lima Tahun atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 106:

“Importir, eksportir, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50, atau Pasal 51 dan perbuatan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)”.

Isi Pasal tersebut diatas maka dapat diketahui jika ada importir yang melakukan impor pakaian bekas merupakan suatu perbuatan yang merugikan keuangan Negara, dimana importir pakaian bekas selain melanggar ketentuan perundang-undangan juga telah melangkahi kewenangan kepabeanan dalam menjaga dan menjalankan tugas mengawasi perdagangan di suatu wilayah.

Pasal 109:

- (1) Barang impor atau ekspor yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, 103 huruf b atau huruf d, Pasal 104 huruf a, atau Pasal 105 huruf a dirampas untuk negara.
- (2) Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dapat dirampas untuk negara.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73.

Pasal 109 ini disebutkan dengan jelas segala jenis barang yang merupakan barang yang dilarang dalam kegiatan ekspor-impor akan disita oleh Negara dan ditindak secara hukum, serta mendapat penyelesaian hukum dengan tidak ada suatu pengecualian. Dengan kata lain ekspor-impor pakaian bekas yang dilarang oleh perundang-undangan akan mendapat perlakuan yang sama seperti halnya undang-undang mengaturnya⁶³. Bea dan Cukai berwenang melakukan pengawasan terhadap masuknya Bea dan Cukai ke wilayah Indonesia pengawasannya sendiri dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam hal ini yang melakukan pengawasan di daerah perairan Belawan yaitu KPPBC Tipe Madya Belawan berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor P- 53 /BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Pasal 2 ayat (1) menyatakan:

“Kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai kewenangan kepabeanan dan cukai berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan secara sistematis, sinergis dan komprehensif”.

Kewenangan yang dimaksud yaitu wewenang Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam mengawasi dan menangani masalah tindak pidana penyelundupan dalam hal ini Pakaian bekas. Sebelum itu adapun hal-hal yang harus dipenuhi dalam melakukan Impor dan Ekspor Barang yaitu harus memenuhi dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen yang harus dipenuhi terhadap kegiatan barang yang di impor atau di ekspor.

⁶³ *Ibid.*, Halaman 65

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean negara Indonesia. ekspor biasa adalah barang dikirim ke luar Negeri sesuai dengan importir di luar negeri. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 Tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2005 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532 Tahun 2005). Maka tidak semua jenis barang dikenakan pungutan ekspor atau bea keluar, pungutan ekspor atau bea keluar, dikenakan pada jenis-jenis barang tertentu dan besarnya, tarifnya ditentukan oleh menteri yang bersangkutan.⁶⁴

Barang Impor dilakukan pemeriksaan pabean, dalam pemeriksaannya tersebut meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mengimpor. Bahwa pengertian Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Barang yang dimasukkan ke dalamn daerah pabean diperlukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Barang yang dimasukkan ke dalam derah pabean adalah barang yang legal yang tidak bertentangan dengan Peraturan-Perundangan, sebagaimana diatur dengan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTNMI) yang sudah diubah dan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang.⁶⁵ Adapun dokumen yang harus dilengkapi pengimpor Barang dokumen lengkap pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, jika impor maka

⁶⁴ Yudi Wibowo., *Op Cit.*, Halaman 151

⁶⁵ *Ibid.*, Halaman 126

pemberitahuan pabean yang digunakan yaitu, Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (PIBT) Sebagaimana yang ditentukan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Kepabeanan, tanggal 10 Maret 1997. Dokumen yang wajib dimiliki dalam rangka kegiatan ekspor dan Impor antara lain yaitu:⁶⁶

- 1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- 2) Izin Usaha dari Lembaga pemerintah non departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Angka Pengenal Impor (API).
- 4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pemberitahuan pabean dapat berupa:

- a) Tulisan diatas Formulir;
- b) Pesan Elektronik.

Pemberitahuan pabean tersebut meliputi:

- a) Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkutan.
- b) Pemberitahuan Kedatangan/Kebeangkatan Sarana Pengangkutan.
- c) Pemberitahuan Barang Impor yang Diangkut Lanjut.
- d) Pemberitahuan Pengangkutan Barang Asal Daerah Pabean Dari Satu Tempat Ketempat Lain Melalui Luar Daerah Pabean.
- e) Pemberitahuan Barang tertentu.
- f) Pemberitahuan Impor Barang Penumpang atau Awak Sarana Pengangkutan.
- g) Pemberitahuan Pengangkutan Barang Impor atau Ekspor dari Satu Tempat Ke Tempat Lain Dalam Pengawasan Pabean.
- h) Pemberitahuan Ekspor Barang.
- i) Pemberitahuan Ekspor Barang Tertentu.
- j) Pemberitahuan Pemasukan Barang Asal Daerah Pabean Ke Kawasan Berikat.

Dokumen-dokumen tersebut sangat penting diberitahukan kepada Bea dan Cukai. Barang Impor terbagi menjadi 4 yaitu barang yang diatur tata niaganya,

⁶⁶ *Ibid.*, Halaman 130

barang yang dilarang impornya, barang yang bebas impornya, dan barang yang dikecualikan dari ketentuan umum.⁶⁷

1. Barang yang diatur tata niaga impornya adalah gula, beras, garam, cengkih, *nitro cellulose*, bahan berbahaya tertentu, precursor, pelumas, cakram optic, tekstil dan produk tekstil, bahan perusak lapisan ozon, intan kasar, minuman beralkohol, plastik, bahan peledak, sakarin, perkakas tangan, barang modal bukan baru, dan fotokopi berwarna, *metal bromide* untuk keperluan karantina dan pra-pengapalan serta LPG (tabung gas).⁶⁸
2. Barang yang dilarang Impornya Termasuk barang yang dilarang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Sisa reja dan skrap dari plastik, Pestisida *etilin dibrimoda*, barang bukan baru (bekas), Psikotropika, Narkotika, Bahan senjata kimia.
3. Barang yang Bebas Impornya Semua jenis barang yang tidak termasuk pada kelompok diatur, diawasi, dan dilarang, dan impor dapat dilakukan oleh setiap perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Impor.⁶⁹
4. Barang yang Dikecualikan dari Ketentuan Umum, Ketentuan umum dibidang Impor yaitu menyatakan bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru. Namun untuk memberikan inefektif kepada dunia usaha, pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan pengecualian impor dalam keadaan bukan baru

⁶⁷ Marolop Tandjung. 2011. *Aspek dan Prosedur Ekspor-Impor*. Jakarta: Selembah Empat, Halaman 386

⁶⁸ *Ibid.* Halaman 387

⁶⁹ *Ibid.* Halaman 410

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 229/MPP/Kep/7/1997/Tentang Ketentuan Umum dibidang Impor Disebutkan dalam Pasal 3 Bahwa barang di impor harus dalam keadaan baru. Di dalam berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 229/MPP/Kep/7/1997/dinyatakan bahwa yang termasuk dalam kategori uraian barang bekas yang dapat diimpor adalah berupa 'gombal baru dan bekas'. Jika dikaitkan dengan impor pakaian bekas maka masuknya pakaian bekas ke Indonesia Menurut Keputusan Menteri ini adaa Legal. Namun dengan adanya perubahan yang di tuangkan dalam keputusan Menteri Nomor. 642/MPP/Kep/9/2002/ menyatakan bahwa impor barang berupa pakaian bekas dari Luar Negeri dilarang oleh Undang-Undang dan perbuatan yang Ilegal.⁷⁰

Melihat masih banyak pengaturan tentang pakaian bekas yang belum secara spesifik mengatur tentang larangan pakaian bekas pada tahun 2015 keluarlah Peraturan Menteri Perdagangan yaitu, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/ PER/ 7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Pasal 2 menyatakan:

“Pakaian Bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan peraturan tersebut sudah jelas secara terang di jelaskan bahwa pelarangan impor pakain bekas di wilayah Indonesia sangat dilarang keberadaannya.

Pasal 3:

⁷⁰ Junita Sitorus., *Op Cit.*, Halaman 76

“Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Setelah adanya larangan impor pakaian bekas di wilayah Indonesia apabila terdapat impor pakaian bekas maka barang tersebut akan di musnahkan sesuai peraturan tersebut. Bagi pelaku atau yang melanggar tindakan tersebut akan dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 4:⁷¹

“importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dikenai sanksi administratif dan sanksi lain ketentuan peraturan perundang-undangan”.

C. Hambatan Yang Dihadapi Bea dan Cukia Belawan Dalam Proses Penyidikan

Umumnya Faktor yang menghambat PPNS Beas dan Cukai sebagai penyidik dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan Komunikasi Lintas instansi yang memerlukan waktu lama bahkan hingga sampai 1 bulan sehingga memakan waktu proses penyidikan yang sedang dilakukan. Koordinasi antar penegak hukum memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan. Begitu pula halnya dengan proses penyidikan tindak pidana penyelundupan yang tidak hanya melibatkan POLRI sebagai penyidik tetapi juga melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari berbagai instansi yang diberi kewenangan oleh UndangUndang. Tumpang tindih kewenangan penyidikan dalam pelaksanaan tugas yang menyebabkan tarik

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak M. Syah Putra Kab.SUPSI Penyidikkan Dan Barang Hasil Penindakan (KPPBC Tipe Madyah Pabean Belawan) pada tanggal 20 Februari 2017

menarik kewenangan dengan penyidik dari instansi aparat penegak hukum. Masing-masing berjalan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi dalam satu lembaga penyidikan yang terpadu sehingga berpotensi menimbulkan konflik antar penyidik yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Bahkan terkadang muncul arogansi masing-masing penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana penyelundupan berdasarkan kewenangan masing-masing yang diberikan oleh undang-undang. Minimnya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan penyidikan dan minimnya anggaran dalam kegiatan penyidikan juga menjadi faktor penghambat bagi PPNS dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan⁷².

Hasil wawancara tersebut kepada Kab.SUPSI Penyidikan Dan Barang Hasil Penindakan (KPPBC Tipe Madyah Pabean Belawan) Bapak M. Syah Putra A dalam proses penyidikan dan menangani kasus Tindak Pidana Penyelundupan , yang mana hambatan-hambatan tersebut dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu hambatan yang berasal dari luar (eksternal) dan hambatan yang terdapat dari dalam (internal) polisi air itu sendiri yaitu:

1. Hambatan yang Berasal dari dalam (internal) dalam Tindak Pidana Penyelundupan Pakian Bekas di Belawan.

- a. Lemahnya Koordinasi Antar Penegak Hukum

Lemahnya koordinasi antar Instansi Penegak Hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing – masing, sehingga sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan. Penegakan hukum yang tidak

⁷² Marcella Taweru., *Op Cit.*, Halaman 57

terkoordinasi merupakan salah satu kendala dalam penanggulangan kejahatan Tindak pidana penyelundupan membutuhkan biaya yang sangat besar, proses hukum yang sangat panjang dan sarana/prasarana yang sangat memadai membutuhkan keahlian khusus dalam penanganan kasus tersebut. Dalam satu Instansi tentu tidak memiliki semua komponen, data/informasi ataupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan kerjasama yang sinergis antar Instansi yang terkait dalam upaya penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan tersebut.

- b. Proses Pemusnahan yang terkendala oleh lamanya proses persidangan sehingga belum adanya putusan dari pengadilan.

Pemusnahan yang dilakukan oleh Direktorat Bea dan Cukai dilaksanakannya pemusnahan tersebut setelah adanya putusan yang menyatakan barang hasil penyitaan itu harus di tindakan apakah barang tersebut akan di lelang atau di musnahkan, Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/ PER/ 7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. terhadap Baju Pakaian Bekas yang disita akan dilakukan pemusnahan, tetapi terjadinya di lapangan lamanya Proses persidangan membuat menumpuknya barang pakaian bekas di tempat penimbunan barang di Bea dan Cukai.

- c. Saksi tidak hadir di panggil Penyidik.

Hambatan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Belawan dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku penyelundupan apabila saksi tidak menghadiri panggilan penyidik dan saksi yang domisilinya tidak berada di daerah Medan

dan sekitarnya, dalam hal ini upaya yang dilakukan adalah melakukan penjemputan terhadap saksi.⁷³

d. Kurangnya Fasilitas dan Sarana Para Penegak Hukum

Fasilitas dan sarana adalah alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Ketiadaan atau keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang lainnya akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Fasilitas dan sarana dibutuhkan karena dalam menangani kasus-kasus tersebut akan melibatkan berbagai perangkat teknologi canggih yang untuk kepentingan operasionalisasinya memerlukan tenaga ahli dan biaya perawatan yang cukup mahal.

2. Hambatan yang berasal dari luar (eksternal) dalam kasus Tindak Pidana Penyelundupan .

a. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap bahayanya mengimpor baju atau pakaian bekas dari luar Negeri, dampak dari pakaian bekas itu sangat mempengaruhi perekonomian Negara karena terhadap pakaian tersebut rendahnya penjualan yang terjadi pada produk lokal, dan masyarakat tidak menyadari bahwa dampak buruk pada kesehatan apabila memakai pakaian bekas .

b. Luasnya Wilayah perairan Indonesia yang menjadi sulit nya jangkauan aparat penegak hukum untuk menjaga masuknya barang akibat kurangnya fasilitas

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak M. Syah Putra Kab.SUPSI Penyidik dan Barang Hasil Penindakan (KPPBC Tipe Madyah Pabean Belawan) pada tanggal 20 Februari 2017

dan sarana dan Jumlah Pegawai atau aparat yang dimiliki oleh KKPBC tipe madya pabean Belawan⁷⁴.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak M. Syah Putra Kab.SUPSI Penyidikan Dan Barang Hasil Penindakan (KPPBC Tipe Madyah Pabean Belawan) pada tanggal 20 Februari 2017

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses penyidikan kasus penyelundupan pakaian bekas di pengaturan hukum Indonesia sama dengan kasus-kasus penyidikan diperkara-perkara kejahatan lainnya, yang membedakannya adalah dalam kasus penyelundupan PPNS Jendral Bea Dan Cukai diberi wewenang khusus untuk melakukan penindakan masalah penyelundupan pakaian bekas berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undan-undang Nomor 10 Tahun 1995 Dimulainya suatu proses Pemeriksaan tersangka, Penangkapan, penahanan, Penggeledahan, Penyitaan benda, Pemeriksaan surat, Pemeriksaan saksi, Pemeriksaan di tempat kejadian, Pelaksanaan penetapan dan lain tindakan yang secara khusus ditentukan oleh undang-undang.
2. Pengaturan terkait masalah tindak pidana penyelundupan di Indonesia dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur dan menetapkan tata cara atau kewajiban yang harus dipenuhi apabila seorang mengimpor atau mengekspor barang. Dalam hal seseorang mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan Undang-Undang dapat diancam dengan pidana dengan berupa hukuman penjara dan denda. Sanksi pidana berupa hukuman penjara dan dena

dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 dalam Pasal 102, yang berbunyi:

“barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang ini pidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan Tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).”

3. Faktor-faktor yang menghambat PPNS Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana penyelundupan MMEA disebabkan karena kurangnya kualifikasi pelaksana, belum adanya kesepahaman dengan instansi penegak hukum lain, serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai seperti alat detector, alat penginderaan jarak jauh, serta kapal patroli Indonesia yang masih kurang canggih.

B. Saran

Melalui skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran yang terkait dengan penelitian penulis antara lain :

1. Proses penyidikan tindak pidana Penyelundupan Pakaian Bekas dalam hal ini aparat penegak Hukum baik Dari Kepolisian maupun Bea dan Cukai harus lebih focus dan aktif dalam bertindak melakukan penyidikan maupun penyelidikan pada tindak pidana penyelundupan, sehingga persentase angka kasus penyelundupan ini tidak terus meningkat. Pihak Bea dan Cukai harus melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi

mengatasi banyaknya penyelundupan yang terjadi dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwajib jika mengetahui adanya adanya hal tersebut.

2. Sebaiknya pengaturan mengenai proses penyidikan kejahatan Penyeludupan lebih di rincikan lagi, pengaturan hukumnya lebih member efek jera pada para pelakunya, agar masuk nya pakaian bekas tidak terus menerus terjadi. Diharapkan saling mengontrol diri antara masyarakat, pemerintah, Negara dan aparat Bea dan Cukai agar terciptanya Indonesia bebas dari penyeludupan barang-barang Ilegal seperti penyeludupan Pakaian bekas.
3. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam suatu kasus tentunya pasti ada begitu pula dengan kasus Penyeludupan pakaian bekas. Hambatan-hambatan yang terjadi dapat dibentengi dengan memperkuat pengaturan hukum yang sudah ada ditambah lagi dengan ditingkatkannya kinerja dari masing-masing pihak yang berkaitan baik dari segi pihak Bea dan Cukai sampai ke pengadilan agar pelaku kejahatan Tindak Pidana Penyeludupan dapat terjerat dan tidak mudah lepas dengan berbagai alibi yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan Dan Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta. Kharisma Putra Utama,.
- Eddhi Sutarto. 2010. *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabeanan Indonesia*. Jakarata: Penerbit Erlangga
- Fakultas Hukum. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2009. *Proses penanganan perkara pidana (penyelidikan dan penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marolop Tandjung. 2011. *Aspek dan Prosedur Ekspor-Import* Jakarta
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sembah Empat.
- Soufnir Chibor. 1992, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Jakarta, Sinda Grafika.
- Yudi Wibowo Sukinto. 2013. *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*

B. Peraturan perundang-undangan::

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1995 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/KMK/.05/1997 Tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Di bidang Kepabeanan dan Cukai

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor pakaian bekas

C. Internet

<http://saefulbafri009.blogspot.co.id/2012/06/tindak-pidana-penyelundupan.html>.diakses pada tanggal 24 november 2016 pukul 05:38 WIB.

http://www.academia.edu/6092216/Kebutuhan_primer_merupakan_kebutuhan_pokok_yang_harus_dipenuhi_setiap_individu diakses pada tanggal 24 november 2016 pukul 05:38 WIB

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/56447/5/Chapter%20I.pdf> diakses pada tanggal 25 november 2016 pukul 02:38 WIB

<http://www.pojoksamber.com/mengapa-pemerintah-melarang-penjualan-baju-bekas-impor> diakses tanggal 25 november 2016 pukul 02:38 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Bea_dan_Cukai diakses tanggal 26 november 2016 pukul 01:38 WIB.

<http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2016/06/20/analisis-kebijakan-impor-1466384948.pdf> Diakses pada tanggal 10 maret 2017 pukul 11:00.

<http://aligeno.blogspot.co.id/2012/07/pengeledahan-dan-penyitaan.html> diakses pada tanggal 27 februari 2017 pukul 03:00.